



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 351 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 41 TAHUN
2022 TENTANG TIM DAN SEKRETARIAT KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Nomenklatur dan Susunan Tim dan Sekretariat Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 351 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 41 TAHUN 2022
 TENTANG TIM DAN SEKRETARIAT
 KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3	Pekerja Sosial Muda pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
4	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
5	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
6	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	-
7	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Pol PP Kota Banjarmasin	Anggota	-
8	Kabid.Penguatan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
9	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
10	Kasat Intelkam pada Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
11	Pasiter pada Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
12	Kasubsi.Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
13	Pos Binda Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
14	Dansub Unit Intel pada Lanal Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
15	BAIS Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 351 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG TIM DAN SEKRETARIAT
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
4	Analisis Pengawasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
5	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA